BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi pada hakikatrnya memiliki definisi yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang. M.dawam Rahardjo memberikan informasi yang dikutip secara lengkap dari buku *The Pinguin Dictionary of Economics*. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Rahardjo menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan objek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspek konsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).[1] Sementara Boediono menjelaskan bahwa manusia dalam kacamata ekonomi melakukan tiga kegiatan pokok yaitu produksi, konsumsi, dan pertukaran.[2] Muhammad yang merupakan seorang Guru Besar bidang Ekonomi Islam menjelaskan bahwa pengertian ekonomi seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli tidak dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab "riba" diharamkan.[3] , maka dari itu mengerti ekonomi dalam rangka mengkaji posisi *musyarakah* tidaklah cukup, tetapi juga harus mengerti ekonomi yang terbebas dari riba, yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

Pengertian ekonomi Islam dalam arti "ilmu ekonomi" telah dijelaskan oleh beberapa pakar. Hasanuzzaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah guna mencegah terjadinya ketidakadilan

---

1. M Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), cet. Ke-1, hlm. 5-6

2. Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta:BPFE.1982), cet ke 1,hlm 1.

3. Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), cet ke-1, hlm,3.

atas pemanfaatan sumber-sumber material untuk memberikan kepuasan (pada manusia) dan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Sementara M. Akram Khan menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mempelajari keunggulan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.[4]

Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy yaitu suatu hasil dari pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam aktivitas ini diperkuat oleh *al-Quran* dan *as-Sunnah*, akal (*ijtihad*) dan pengalaman. Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat yang disasari dari nilai-nilai syariah. Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.[5] Syariah mengakui akan adanya hak individu dalam kepemilikan harta. Hak kepemilikan harta diperoleh sesuai dengan syariat Islam. Syariah mengatur hak kepemilikan harta yang berdasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan akan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu jenis bank dalam yang diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selain Bank Umum Syariah. Perbedaan mendasar antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum adalah adanya keterbatasan penyediaan produk maupun layanan serta jangkauan wilayah operasional khusus bagi BPR dan BPRS. Industri keuangan saat ini dihadapkan pada beberapa tantangan eksternal berupa perubahan ekosistem global dan nasional yang ditandai dengan pesatnya perkembangan

---

4. Muhammad, *Ekonomi Mikro*, hlm 6-7

5. Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2006, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah*, kencana perdana media group, Jakarta, h. 17

teknologi informasi (TI) serta perubahan pola perilaku masyarakat. Perubahan tersebut menuntut industri keuangan untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi masyarakat, serta kompetitif dalam bisnis industri keuangan di Indonesia. [6]

Konsep dassollen menurut Sudikno Mertokusumo yaitu kenyataan normative atau apa yang seyogyanya dilakukan, hal ini berhubungan dengan kewajiban atau norma-norma yang harus diikuti. Konsep dassollen dalam penelitian ini yaitu dimana PSAK 101 dan PSAK 106 berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan cara BPRS HIK Parahyangan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Implementasi kedua PSAK ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga merupakan refleksi dari kewajiban normatif yang diharapkan dalam prinsip-prinsip syariah. Dassolen mencakup pemahaman dan penerapan kewajiban yang diatur oleh standar akuntansi, seperti penyajian laporan yang transparan dan adil, pengakuan pendapatan dan biaya secara tepat, serta distribusi bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Analisis dassolen dapat mengevaluasi sejauh mana BPRS HIK Parahyangan memenuhi kewajiban normatif ini dan mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Konsep dasein, yang dikemukakan oleh Martin Heidegger, mengacu pada keberadaan manusia dalam dunia mereka serta bagaimana mereka memahami dan mengalami dunia tersebut.[7] Dalam konteks BPRS HIK Parahyangan, dasein mencerminkan cara manajemen dan pemangku kepentingan memahami serta menerapkan prinsip syariah dalam laporan keuangan. Dasein menggambarkan bagaimana keberadaan dan pengalaman individu serta kolektif di BPRS mempengaruhi penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 106 mengenai akuntansi musyarakah. Penerapan PSAK 101

---

6. Anisa Dwi Utami, Dkk 2022, *Strategi Pengembangan Pasar Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia*, Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (CIBEST) LPPM IPB University

7. K. Bertens, *Filsafat barat Kontemporer : Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002)

memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah serta kondisi sosial-ekonomi lembaga tersebut, sedangkan PSAK 106 berhubungan dengan bagaimana transaksi dan hasil usaha musyarakah dilaporkan dan dikelola berdasarkan pemahaman dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat.

Sedangkan deviasi atau penyimpangan merujuk pada deviasi dari norma-norma yang telah ditetapkan.[8] Dalam konteks implementasi PSAK 101 dan PSAK 106, daviation dapat muncul sebagai perbedaan antara praktik akuntansi yang diterapkan dan standar yang ditetapkan oleh PSAK. Penggunaan metode cash basis dalam distribusi bagi hasil, padahal PSAK 101 menganjurkan penggunaan accrual basis, merupakan contoh daviation. Penyimpangan ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan, mempengaruhi transparansi dan keadilan dalam distribusi bagi hasil serta pengakuan pendapatan. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana terdapat perbedaan antara penerapan standar akuntansi syariah yang diharapkan dan praktik aktual yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan. Identifikasi penyimpangan ini penting untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dapat dilihat dari tahun ke tahun perkembangan industri perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari jumlah bank, jumlah kantor, dan jumlah tenaga kerja semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK yang menunjukkan hingga Desember 2019, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 164 dengan jumlah kantor sebanyak 617 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.620 orang.[9]

---

8. Ibnu Syamsi, *Sosiologi Deviasi (Sebuah Kajian Dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosiologi, Dan Filsafat)*, (Yogyakarta: Venus Gold Press, 2010), 18-19

9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perkembangan Industri perbankan," n.d., https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan syariah/Pages/Statistik-PerbankanSyariah---Januari-2020.aspx

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di lain sisi, pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancar (non perfoming financing). Penerapan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis BPRS tercermin dalam kepatuhan terhadap ketentuan syariah (*sharia compliance*) khususnya menyangkut tata-cara ber-muamalah. Hal ini terlihat dari produk-produk BPRS memiliki karakteristik bebas bunga (*riba*) serta prinsip bagi hasil. Sehingga, produk-produk yang bebas bunga ini menjadi keunggulan BPRS yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Untuk menjaga agar BPRS tetap patuh dengan prinsip syariah, kegiatan usaha BPRS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Akad dalam produk pembiayaan yang lebih bervariasi menjadi suatu keunggulan khusus lembaga keuangan syariah termasuk BPRS dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pada lembaga keuangan akadnya hanya akad pinjaman. Sementara pada lembaga keuangan syariah, secara garis besar terdapat 4 kategori yang membedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1) Pembiayaan dengan akad jual beli seperti, murabahah, salam, dan istihna,
2) Pembiayaan dengan akad sewa, seperti ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik,
3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti musyarakah, mudharabah, serta
4) Lainnya seperti wakalah, kafalah, sharf, qordh, rahn, hiwalah, ijarah, dan al-wadiah.[10]

Laporan keuangan harus berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS karena dalam penyusunan laporan keuangan harus bertujuan untuk

---

10. Iis Nur'aisyah dkk, "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM Indonesia,* Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, , Indonesia. p-ISSN: 2303-2669, e-ISSN: 2548-9631

meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan penyusunan laporan keuangan yang andal, komprehensif, relevan dan dapat dibandingkan.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebagai suatu pedoman, pernyataan standard akuntansi keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. namun dapat memastikan bahwa penempatan unsur unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam menginprestasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap tiap pihak.[11]

Standar akuntansi keuangan No 101 tentang penyajian Laporan Keungan Syariah pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut Laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu di atur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) terkait.[12]

Hal yang sangat spesifik pada akuntansi syariah yang diatur pada PSAK 101 ini adalah pengaturan tentang pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima kas atau setara kas (basis kas).

---

11. Siti Hawa, Siti Khairani, *Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Laporan Keuangan PT. Jamsostek,* (Semarang : Jurusan Akuntansi STIE MDP, 2012) hlm 2

12. Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah Revisi 2007*, (Jakarta: IAI, 2007) hlm 1

PSAK 101 mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa ini mengatur bahwa daam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikena ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni "prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya" dan *Accrual Basis*, yakni "prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode"; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun dilihat dari segi kemaslahatan (alashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*). [13]

Penggunaan dasar kas dalam berbagi hasil sebagaimana diatur pada PSAK 101 berdasarkan penelitian ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi. Pada ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana atau deposan, bank syariah menggunakan laba yang telah diterima kas atau setara kas (*basis kas*). Namun dalam perhitungan pemberian dividen, perhitungan adalah berdasarkan laba akrual (*basis akrual*). Demikian pula dalam perhitungan pajak kepada negara, yang digunakan sebagai dasar adalah laba akrual. Pengaturan cash basis yang demikian menyebabkan pendapatan yang lebih rendah (undervalue) yang diterima oleh penabung dan deposan, sebaliknya pendapatan yang lebih besar akan diterima pemilik dalam bentuk dividen dan diterima pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Terjadinya undervalue bagi deposan dan overvalue bagi pemegang saham adalah ketidakadilan dalam berbagi hasil.[14]

---

13. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 14/DSN –MUI/IX/2000, "*Sistem Distribusi Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Dewan Syariah Nasional MUI

14. Saparuddin Siregar, "*Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?*", Pascasarjana/FEBI UIN Sumatera Utara Medan

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mendukung transparansi pelaporan transaksi Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, seperti isi kesepakatan utama usaha musyarakah, pengelola usaha, dan pengungkapan.[15]

Net revenue sharing merupakan prinsip distribusi bagi hasil yang digunakan, baik posisi bank sebagai shahib al-mal ataupun sebagai mudharib, sedangkan sistem distribusi bagi hasil yang digunakan yaitu *cash basis*. Sedangkan sistem accrual basis yang seharusnya dipergunakan dalam penyajian laporan keuangan laba rugi belum dipergunakan. Apabila accrual basis digunakan oleh bank syariah maka neraca rekonsiliasi pada akhir bulan harus ada pelaporan mengenai pendapatan secara accrual dan pendapatan secara cash basis.

Perbedaan dasar dalam pengakuan pendapatan pada sistem accrual basis dengan cash basis yaitu, mengharuskan bank syariah membuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan komponen utama dalam laporan keuangan.

---

[15]. Ikatan Akuntansi Indonesia 2006. "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyarakah*" Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Apabila accrual basis tidak diterapkan dan hanya menggunakan cash basis pada bank syariah, maka dalam penyajian laporan keuangan tidak diperlukan laporan rekonsiliasi.

Penerapan *accrual basis* sebetulnya penting untuk digunakan karena dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan posisi keuangan sebenarnya, meskipun perusahaan belum menerima pembayaran untuk semua layanan yang telah diberikan atau membayar seluruh tagihannya. Biaya dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan kapan biaya tersebut dibayarkan. Namun, *accrual basis* pun memiliki dampak yaitu terjadi perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan laba rugi dengan laporan bagi hasil.

Dampak lain dari penerapan *accrual basis* yaitu terjadi pada saat posisi bank syariah sebagai mudharib atau pengelola dana ,masyarakat, maka hal ini dapat berpengaruh besar terhadap hutang pajak atau PPh badan Pasal 25 yang harus dibayar oleh BPR Syariah kepada kas negara. Persoalan lain terjadi apabila hasil rekonsiliasi atas pendapatan secara *accrual basis* dengan *cash basis*, maka sudah dapat dipastikan adanya kelebihan pembayaran PPh badan Pasal 25 dan BPRS yang mau tidak mau harus melakukan koreksi atas pembayaran PPh badan tersebut. Kemudian persoalan lain yang muncul yaitu pada saat BPR Syariah melakukan proses restitusi atas pajak yang sudah dibayar.[16]

Penelitian ini akan difokuskan pada BPRS HIK Parahyangan Bandung. Dibawah ini disajikan laporan keuangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang diambil berdasarkan data sekunder pada portal website resmi BPRS HIK Parahyangan.

16. Hermansyah, "*Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah*", Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2021, hal 3

Tabel 1.1

Kinerja BPRS HIK Parahyangan

Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022

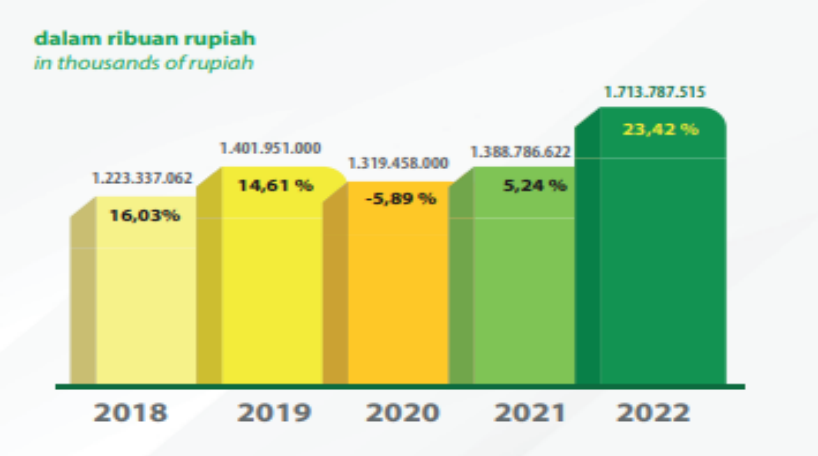
(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Asset	1.223.337.062	1.401.951.000	1.319.458.000	1.388,786.622	1.713.787.515
Pembiayaan	948.534.000	1.076.260.793	1.000.111.478	1.134.205.380	1.425.589.000
DPK	1.072.531.270	1.225.906.040	1.138.451.000	1.208.773.150	1.535.981.862
Laba	36.684.764	42.426.000	28.735.753	15.276.757	18.917.000

Gambar 1.1

Asset BPRS HIK Parahyangan

Tahun 2018 s/d tahun 2022

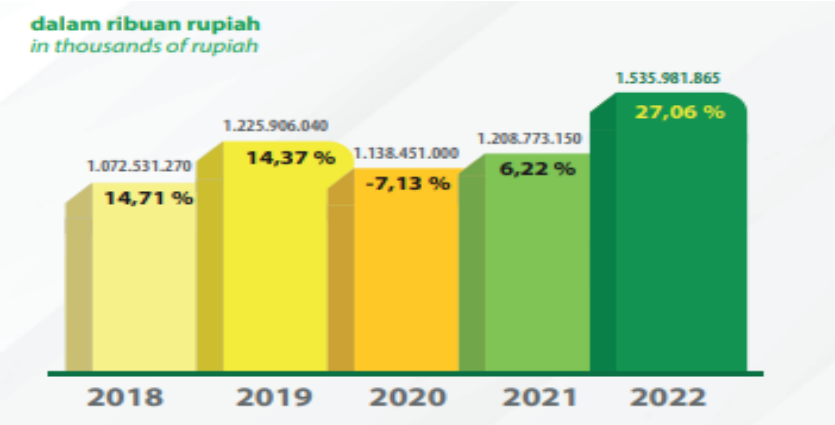


HIK Parahyangan pada tahun 2022 membukukan aset sebesar Rp 1,71 triliun, tumbuh 23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 1,4 triliun.

Gambar 1.2

DPK (Dana Pihak Ketiga) BPRS HIK Parahyangan

Tahun 2018 s/d tahun 2022



Dana Pihak Ketiga (DPK) HIK Parahyangan pada tahun 2022 sebesar Rp1,54 triliun naik 28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp1,21 triliun. DPK yang dihimpun berhasil melewati target RBB Rp1,52 triliun.

Gambar 1.3

Pembiayaan BPRS HIK Parahyangan

Tahun 2018 s/d tahun 2022

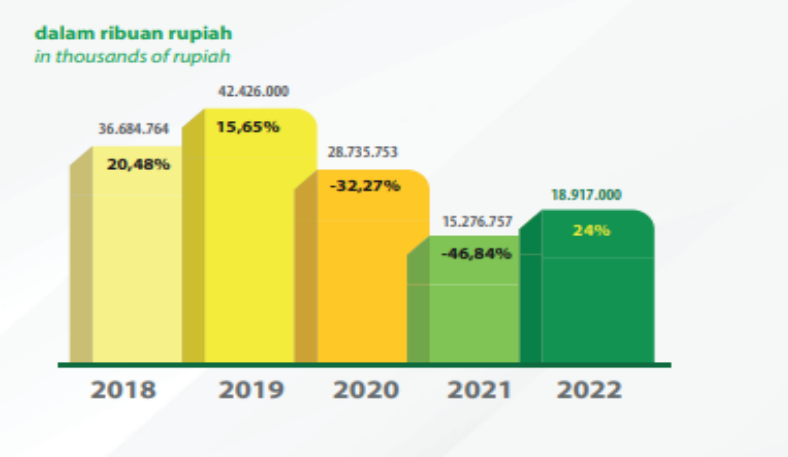


DPK dari pembiayaan diterima pada tahun 2022 sebesar Rp287,52 miliar naik 39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp206,69 miliar.

Gambar 1.4

Laba BPRS HIK Parahyangan

Tahun 2018 s/d tahun 2022



Setelah terjadi penurunan selama 2 tahun terakhir (2020 – 2021), laba bersih HIK Parahyangan pada tahun 2022 naik 24% menjadi Rp18,91 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp15,28 miliar.

Terjadinya pertumbuhan dan penurunan terhadap kinerja keuangan dalam laporan keuangan diatas, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan yaitu adanya strategi pasar yang dituangkan dalam rencana bisnis bank (RBB) baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka Panjang juga adanya faktor manajemen khususnya dalam pengelolaan terhadap aset manajemen sumber daya manusia. Kinerja sendiri merupakan penilaian bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan

target yang telah ditentukan atau pengertian lain dari kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.[17]

Faktor lain yang memengaruhi kinerja perusahaan adalah ukuran dari perusahaan itu sendiri. Besar kecilnya suatu perusahaan umumnya dapat dilihat dari besarnya total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar jumlah aktiva yang dimiliki dapat disimpulkan semakin besar pula ukuran dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung menghasilkan produk maupun jasa yang lebih besar dibanding perusahaan yang memiliki ukuran kecil. Selain itu, laba yang diperoleh perusahaan besar pasti lebih besar hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih besar dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya.[18]

Dana pihak ketiga sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah distribusi bagi hasil hal ini terjadi karena BPR Syariah harus melakukan distribusi bagi hasil terhadap pihak shahib al-mal atau pemilik dana dan ini juga dipengaruhi oleh besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BPR Syariah. Peningkatan pendapatan operasional utama dapat juga dipengaruhi oleh tingkat kualitas pembiayaan yang diberikan atau biasa dikenal dengan *non performing financing (NPF)*.[19] Apabila tingkat NPF tinggi maka akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugiaan (PPAP)menjadi besar, laba usaha menjadi menurun yang mengakibatkan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK)

---

17. Lilis Sulastri & Wisnu Uriawan, "*Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Efikasi Diri Tehadap Kinerja Pegawai Di Era Industri 4.0*", Jurnal Ilmiah Manajemen, KOMITMEN, Vol. 1 No. 1, April 2020

18 Thomas Adrian & Viriany, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2018*", Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara Vol.2 Edisi Juli 2020 : 1325 – 1333

19 Hermansyah, "*Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah*", Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2021

akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah. Maka dari itu NPF dengan tingkat yang rendah sangatlah penting dalam menentukan pendapatan operasional.[20]

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut: "Implementasi Penerapan PSAK 101 dan PSAK 106 terhadap laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan".

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1) Apakah terdapat pengaruh implementasi PSAK 101 terhadap laporan keuangan pada BPRS HIK Parahyangan Bandung?
2) Apakah terdapat pengaruh implementasi PSAK 106 terhadap laporan keuangan pada BPRS HIK Parahyangan Bandung?
3) Seberapa besar pengaruh implementasi PSAK 101 dan PSAK 106 terhadap laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1) Pengaruh implementasi PSAK 101 terhadap kualitas laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan.
2) Pengaruh implementasi PSAK 106 terhadap kualitas laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

20. Wulan Kuswahariani dkk, "*Analisis NonPerforming Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga bank Syariah Nasional di Indonesia*", Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 6 No. 1, Januari 2020

3) Seberapa besar pengaruh implementasi PSAK 101 dan PSAK 106 terhadap kualitas laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1) Kegunaan Teoritis.

   Adapun kegunaan secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di antaranya:

   a. Ilmu ekonomi dengan penerapan prinsip syariah khususnya untuk akuntansi keuangan syariah dan;
   b. Pengetahuan serta untuk perkembangan dalam bidang akuntansi perbankan syariah.
   c. Pengembangan teori akuntansi keuangan Syariah.
   d. Penelitian lebih lanjut.

2) Kegunaan Praktis.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:

   a. Bank Indonesia dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia.
   b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Dewan Syariah Nasional, dalam proses pembuatan fatwa dan pengawasan DPS.
   d. Diharapkan menjadi acuan bagi para praktisi di bidang perbankan khususnya perbankan syariah.
   e. Untuk kepentingan pribadi dari penelitian ini yaitu sebagai syarat dalam meraih gelar Magister Ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Implementasi Penerapan PSAK 101 dan PSAK 106 Terhadap Laporan Keuangan BPRS HIK Parahyangan sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti seperti dipublikasikan dalam beberapa jurnal dan prosiding. Hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Ahmad Tarmizi, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra, "Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan laba rugi BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam standar akuntansi keuangan (SAK).[21] Muhammad Irfan Nur Rahman dan Hermi "Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105 Pada Koperasi Syariah Karyawan PT Astra Honda Motor". Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa laporan keuangan yang disajikan Koperasi Syariah Karyawan PT. AHM belum sesuai dengan PSAK 101 hal tersebut dikarenakan pihak Koperasi Syariah Karyawan PT. AHM menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6, yaitu aplikasi akuntansi konvensional yang diselaraskan dengan standar akuntansi syariah. Pada PSAK 102 Koperasi Syariah Karyawan PT. AHM sudah menerapkan PSAK 102. Hal tersebut dikarenakan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi Murabahah sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan. Kemudian pada PSAK 105 Koperasi Syariah Karyawan PT. AHM belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105. Hal tersebut dikarenakan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi Mudharabah belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, pada Koperasi Syariah Karyawan PT.

---

21. Ahmad Tarmizi, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra, "*Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri*", IJEB (Vol, No.2, Edisi Januari, 2017

AHM menggunakan istilah dana pihak ke-3 dan simpanan wadiah, sedangkan pada PSAK 105 menggunakan istilah dana syirkah temporer.[22]

Nur Afni Yunita "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK No 101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengakuan, Pengukuran, dan Pencatatan penerapan standar akuntansi syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK NO.101. Dimana Investasi dalam bentuk kas di ukur berdasarkan jumlah yang di bayarkan.[23]

Sutarti, Enjang Tachyan B dan Adilah Saesar "Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 dikarenakan PT. Bank Jabar Banten Syariah masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan". Sedangkan pada PSAK 101 tentang Penyajian Keuangan Laporan Keuangan Syariah istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi.[24] Linaria "Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT AL-Ihsan Metro Lampung dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya

SUNAN GUNUNG DJATI

22. Muhammad Irfan Nur Rahman dan Hermi "*Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105 Pada Koperasi Syariah Karyawan PT Astra Honda Motor*", (Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 3 No. 2 Oktober 2023)

23. Nur Afni Yunita, "*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 Terhadap Pengelolaan Traksaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe*)", Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 7 No. 2, Edisi Februari, 2019).

24 Sutarti, Enjang Tachyan B dan Adilah Saesar "*Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah*", Jurnal Ilmiah Ranggagading (Volune 12 No. 2, Oktober 2012: 102 – 109

menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.[25]

Hermansyah dan Mochamad Romdhon "Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan IBM SPSS versi 23, kami menemukan bahwa penggunaan bersama PSAK 101 dan PSAK 105 memiliki dampak penting pada keuangan kualitas laporan pada BPRS, Harum Hikmahnugraha, Mentari, dan Amanah Rabbaniah. [26]

Nur Safarah Yahdiyani, "Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formers Sleman, Yogyakarta Tahun 2015". Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan musyarakah mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan melainkan atas hasil proyeksi.[27]

Rozita Sary Kasman, Antong, Indra Kusdarianto, "Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan Musyarakah Pada PT BRI Syariah KCP Palopo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pembiayaan musyarakah dan perlakuan akuntansi pada Perbankan Syariah di Kota Palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo yang

---

[25] Linaria "*Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 – 46

[26] Hermansyah dan Mochamad Romdhon "*Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah*", Jurnal Wacana Ekonomi (Vol. 22; No. 01; Tahun 2022

[27] Nur Safarah Yahdiyani, "*Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formers Sleman, Yogyakarta Tahun 2015*". Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2016meliputi pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara umum telah sesuai dengan aturan PSAK 106.[28]

Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yaitu adanya variabel dependent yang berbeda juga adanya transaksi dan pelaporan keuangan serta objek penelitian yang berbeda atas penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas tentang penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Tarmizi, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra, *"Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri"*	1. PSAK 101 2. Penyajian Laporan Keuangan	PSAK 101	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai penyajian laporan laba rugi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai laporan keuangan

[28]. Rozita Sary Kasman, Antong, Indra Kusdarianto, "*Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan Musyarakah Pada PT BRI Syariah KCP Palopo"*. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia (JEKI) Tahun 20

2	Muhammad Irfan Nur Rahman, dan Hermi "*Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105 Pada Koperasi Syariah Karyawan PT Astra Honda Motor*"	1. PSAK 101 2. PSAK 102 3. PSAK 105	PSAK 101	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai laporan koperasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai laporan keuangan BPRS
3	Nur Afni Yunita *"Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK No 101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)"*	1. PSAK 101 2.Pengelolaan transaksi keuangan	PSAK 101	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai pengelolaan transaksi keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai laporan keuangan
4	Sutarti, Enjang Tachyan B dan Adilah Saesar *"Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*	1. PSAK 101 2. Penyajian laporan keuangan	PSAK 101	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai evaluasi penyajian laporan keuangan, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah"			penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai implementasi laporan keuangan
5	Linaria *"Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung"*	1. PSAK 106	PSAK 106	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai akuntansi musyarakah BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai laporan keuangan BPRS
6	Hermansyah dan Mochamad Romdhon *"Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah".*	1. PSAK 101 2. PSAK 105	PSAK 101	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai pengaruh PSAK terhadap penyajian kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu implementasi PSAK mengenai laporan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

7.	Nur Safarah Yahdiyani "*Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formers Sleman, Yogyakarta Tahun 2015*".	1. PSAK 59 2. PSAK 106	PSAK 106	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kualitas laporan keuangan
8.	Rozita Sary Kasman, Antong, Indra Kusdarianto, "*Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan Musyarakah Pada PT BRI Syariah KCP Palopo*"	1. PSAK 106	PSAK 106	Variabel dependent berbeda yaitu mengenai pembiayaan Musyarakah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kualitas laporan keuangan.

Sumber: Tesis dan jurnal di unduh melalui website/internet (data diolah kembali)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK) merupakan kerangka dasar dan memiliki tujuan menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. KDPPLK lembaga keuangan syariah juga mengatur tentang transaksi-transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.[29]

[29] Linaria dan Aprina Chintya, "*Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 – 46

Tujuan utama dari laporan keuangan yaitu guna memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambil keputusan, maka laporan keuangan harus disusun dalam konteks untuk memenuhi keperluan semua pengguna yang berbeda juga harus bersifat umum. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus dapat menjadi pertimbangan, misalnya pos-pos apa saja yang harus dikapitalisasikan sebagai aktiva atau kewajiban (pasiva), pendapatan dan biaya serta komitmen dan kontijensi. Khusus untuk lembaga perbankan apa saja yang harus disajikan dalam periode pelaporan tersebut serta ukuran apa saja yang dipergunakan dalam penyajian laporan tersebut.[30]

Adanya perintah yang tercantum dalam alquran yang mewajibkan harus dilakukannya pencatatan dan pemeriksaan dengan baik dan benar atas setiap transaksi yang dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai yaitu sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :[31]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ .....

"*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu saling memperutangkan denga suatu utang sampai waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya*…"

Akuntansi syariah harus senantiasa berhubungan dengan kaidah-kaidah yang bersumber dari hukum Islam, baik secara praktis maupun konseptual. Al-Qur'an dan Al Hadits memberikan ketentuan hukum untuk akuntansi syariah (Rohman, 2021). Mengenai fungsi kegiatan ekonomi dalam Islam, semua usaha manusia harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia secara keseluruhan baik di kehidupan ini maupun di akhirat (falah). Tindakan ekonomi harus dimotivasi secara etis dan tidak hanya berfokus pada memaksimalkan kekayaan/keuntungan, jumlah usaha individu, atau jumlah produksi untuk mencapai kesejahteraan manusia secara

30. Taswan, *Akuntansi Perbakan*, (Yogyakarta: UP&P STIM YKPN, 2005), 6-8

31. Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 91

total di kehidupan ini maupun di akhirat. [32]

Akuntansi di dalam pandangan Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, juga pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara melakukan pengungkapan apa yang halal dana apa yang haram. Akuntansi keuangan dalam Islam memiliki sasaran-sasaran yang harus disadari juga dipatuhi oleh akuntan keuangan Islam.[33]

Tujuan Akuntansi pada bank syariah adalah:

1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam;
2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan, dan
3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.[34] Tujuannya adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagisebagian kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban

---

32. Rohman, T., & Anggraeni, U. S. (2021). *Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. Muhasabatuna:* Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 33-66

33. Sofyan Safri H, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti Jakarta 2010 Ed. Cet.IV

34. Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, "*Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*", hal 101, 2013

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah. Entitas syariah menyajikan informasi keuangannya sedikit berbeda dengan entitas konvensional, yaitu dalam hal melaporkan informasi tentang dana syirkah temporer, dimana pos ini tidak termasuk kewajiban dan juga ekuitas.

Laporan keuangan syariah dan tata kelolanya saat ini tentu semakin berkembang, baik dari material laporan keuangan dan ketentuan standar pelaporannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan pihak yang berkompeten, baik skala nasional maupun internasional, sehingga laporan keuangan syariah tersebut menjadi bersifat standar umum yang berlaku.[35]

1. Pengaruh PSAK 101 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007 sebagai pengganti dari PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Dalam PSAK 101 dijelaskan bahwa laporan keuangan bank syariah disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan penghitungan pendapatan tersedia untuk bagi hasil pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Terkait materialitas, bank syariah menyajikan setiap kelompok pos serupa yang material secara terpisah. Atas pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa juga disajikan secara terpisah, kecuali pos tersebut tidak material. Dalam menyusun laporan keuangan, bank syariah tidak boleh melakukan saling hapus terhadap aset, liabilitas, dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali saling hapus tersebut disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. Maka laporan keuangan dalam entitas syariah disusun berdasarkan kepada *system accrual* atau *accrual basis*, sementara

---

35. Djaka Suryadi, "*Laporan Keuangan Entitas Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bisnis*", Jurnal Asy- Syukriyyah (Vol. 12 Edisi April 2014)

dalam laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada prinsip *cash basis.*[36]

Maka PSAK 101 sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena didalamnya mengatur mengenai persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 secara jelas memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, seperti penyajian secara wajar dan kepatuhan SAK, dasar akrual, material dan penggabungan, frekuensi pelaporan, informasi komperatif dan konsistensi penyajian. PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, yang mencakup: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh PSAK 106 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.[37] Secara Bahasa, syirkah berarti al-ikhtilath (baca:

---

36. Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). *Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101/ Syi`ar Iqtishadi*: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 5 (2), 143

37. Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2015), 139-141

penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha yang hasilnya berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.[38]

Karakteristik dari pembiayaan *Musyarakah* yaitu Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan atau sekaligus kepada entitas (mitra lain). Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional. sesuai dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.[39] Sehingga pengaruh PSAK 106 terhadap laporan keuangan yaitu sebagai pengambil keputusan investasi dan pembiayaan.

3. Pengaruh PSAK 101 dan PSAK 106 terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang memiliki kualitas sangatlah penting dihasilkan karena laporan keuangan yang berkualitas selain bisa memberikan berbagai informasi keuangan perusahaan yang jujur, baik dan benar juga bisa mempermudah dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tersebut,

---

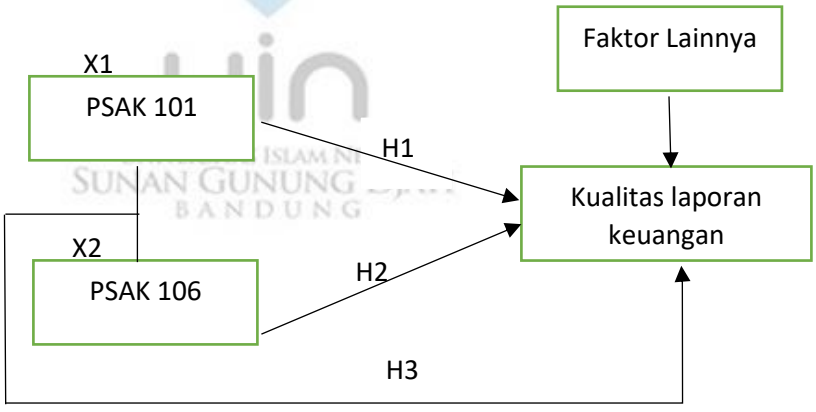
38. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol.III hlm 294

39. Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022*). Pengaruh SAK Syariah dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3728-3740.

baik oleh perusahaan itu sendiri, calon investor maupun pengguna-pengguna lain.[40]

Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka setiap lembaga dari keuangan syariah disarankan untuk patuh dan mengacu pada PSAK syariah 101 terkait "penyajian laporan keuangan syariah". PSAK syariah 101 dapat memberikan pengaturan mengenai syarat-syarat dari penyajian laporan keuangan, susunan/struktur laporan keuangan, dan juga berisi tentang syarat minimun mengenai jumlah isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Dalam PSAK syariah 101 juga tertera dengan jelas mengenai penjabaran lengkap mengenai struktur dari laporan keuangan syariah yang terdiri dari kinerja/posisi keuangan, laba rugi, pergantian/perubahan ekuitas, arus kas, masukan dan keluaran dana zakat, dan sumber masukkan dan pemakaian uang kebajikkan.

Secara ilustrasi hubungan antara PSAK 101, PSAK 106 dan Laporan Keuangan digambarkan dalam kerangka pemikiran sebgai berikut



Gambar 1.5

40. Indonesia, Ikatan Akuntansi, 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia

Apabila entitas syariah mengacu pada PSAK syariah 101 dalam penyajian laporan keuangannya maka bisa di pastikan laporan keuangan yang disajikan bisa lebih terstruktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dapat dengan mudah dipahami, relevan dapat di jadikan bahan pembanding dan dapat diandalkan.[41] Selain itu PSAK 106 berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil sementara terhadap rumusan masalah penelitian, hal ini karena, jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang bersifat relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik.[42]

1. H1 = PSAK 101 secara implementasi sudah sesuai terhadap kualitas laporan keuangan.
2. H1 = PSAK 106 secara implementasi sudah sesuai terhadap kualitas laporan keuangan.
3. H1 = PSAK 101 dan PSAK 106 sudah sesuai secara implementasi terhadap kualitas laporan keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

41. Kabib, N., Hayati, S. N., & Fatimatuzzahra, S. (2021). *Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumberdaya Manusia serta Peran Auditor Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan*? Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 473–481. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

42. Sugiyono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),